



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai RT.10 No. 06 Kec. Dusun Timur E-mail : disdik@baritotimurkab.go.id

TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 421.1/2869 /III.2/XII/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) STAR UP PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut diatas, dapat diberikan izin operasional/penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
 - bahwa izin penyelenggaraan LKP tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur tahun 2022.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabuapten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - SE Sesjen Kemdikbudristek No. 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan :
- Permohonan dari Pengelola LKP STAR UP Nomor 006/LKP-STU/X/2022, tanggal 07 Desember 2022;
 - Rekomendasi Camat Patangkep Tutui Nomor 400/506/Kesra/XI/2022 tanggal 21 November 2022;
 - Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kec. Patangkep Tutui Nomor 421.1/227/UPTD/IX.2022, tanggal 21 November 2022;

- Memperhatikan :
4. Data Pengelola Lembaga dan Data Tenaga Pendidik LKP STAR UP, Tanggal 17 November 2022.
 5. Surat Keterangan Domisili Kades Ampari Bura Nomor: 18/SKB/DS.AB/II/2022, Tanggal 15 Februari 2022.
 6. Notaris/Salinan Pendirian LKP STAR UP No. 30, Tanggal 15 Februari 2022.
 7. Struktur Organisasi dan Data Peserta Kursus LKP STAR UP Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional/Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

I. Identitas Lembaga

Nama LKP : **LKP STAR UP**
Ketua Pengelola : **IRFANSYAH**
Alamat : **Desa Ampari Bura No. 25 RT. 04 Kec. Patangkep Tutui**
Status LKP : **Swasta**
Telp/HP : **081376574047**

II. Jenis Program yang diselenggarakan :

- ↳ Kursus Komputer dan Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Kedua : Izin Operasional/penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal **26 Desember 2022 sampai dengan 26 Desember 2025**

Ketiga : Kewajiban Pemilik Lembaga LKP STAR UP tersebut :

- a. Wajib menyelenggarakan pembelajaran, kegiatan belajar masyarakat, dan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- c. Wajib mengirimkan laporan bulanan/berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan, minimal 6 (enam) bulan sekali.
- d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin tersebut berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tamiang Layang
pada tanggal : 23 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



SABRI, S.Pd.,MM

Pembina Tingkat I (IV /b)

NIP. 19650712 199010 1 001